



**P U T U S A N**  
**Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHD. FAIZ ALS FAIZ ALS ALEX ALS BRAY BIN MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 002 RW 003 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun Prov. Kepri / Jl. Lubuk Semut Gang Haji Mamah RT 004 RW 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mohd. Faiz als Faiz als Alex als Bray Bin Muslim ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Mohd. Faiz als Faiz als Alex als Bray Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, S.H. M.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Kabupaten Karimun Jln. Batu Lipai Gg. Cendana Nomor 133 RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur, Kec. Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram

\* Barang Bukti Pada Nomor 1 dan 2 telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima puluh satu gram) yang kemudian dibawa ke laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan sehingga tersisa 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram)

3) 1 (satu) gunting besi

4) 1 (satu) kotak rokok merk HD

5) 2 (dua) sendok shabu dari kertas

6) 1 (satu) kotak warna hitam

7) 1 (satu) helai potongan kain warna hitam-kuning

8) 1 (satu) tas kain warna merah bertuliskan WESTERN UNION

9) 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838-7203-0747

Dirampas untuk dimusnahkan

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FITRIYANTI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Scoopy) warna hitam abu-abu dengan Plat nomor BP 2680 KN, kepada Saksi Fitriyanti;
4. membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat oleh Terdakwa pada bulan Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram”*** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. SAHID (DPO) dan menanyakan apakah Sdr. SAHID (DPO) ada di rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHID (DPO) yang beralamat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengambil Shabu, sesampainya dirumah Sdr. SAHID (DPO) Terdakwa berjumpa dengan Sdr. SAHID (DPO) dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAHID (DPO), dan kemudian Sdr. (SAHID) DPO menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan ukuran satu per dua jie dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui, adapun seharusnya harga paket Shabu yang diambil Terdakwa tersebut adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu) sedangkan Terdakwa baru membayar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa menyimpan paket Shabu tersebut didalam Jok Sepeda Motor merk Honda Scoopu Warna Merah dengan Nomor Polisi BP 2680 KN, kemudian sekira

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.15 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Jl. Lubuk Semut Gang Haji Mamah RT 004 RW 001 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri., selanjutnya sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1(satu) paket shabu tersebut dari jok motor dan menyimpannya didalam kotak warna hitam lalu Terdakwa balut dengan 1 (satu) helai kain warna hitam – kuning dan Terdakwa simpan didalam 1 (satu) task ain warna merah bertulis WESTERN UNION dan Terdakwa letakan di dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa simpan tersebut dan Terdakwa membuat paketan seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan sisa shabu yang Terdakwa buat paketan Terdakwa simpan kembali, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENG (DPO) yang Terdakwa serahkan pada Sdr. BENG (DPO) di tempat kerja Sdr. BENG (DPO) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Poros, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun, adapun uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUNG (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket shabu dari potongan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut bersama-sama hingga habis, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kembali paketan Shabu awal yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa sisihkan dan Terdakwa buat menjadi paketan kecil, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ke rumah Sdr. AGUNG (DPO), dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO) , Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut hingga habis, selanjutnya sekira Pukul 12.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, sekira pukul 13.00 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada yang hendak membeli shabu dengan ukuran satu per dua jie, kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membuatkan paketan satu per dua jie dengan mengira-ngira saja tanpa mengetahui beratnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke Jembatan yang terletak di Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun dan sesampainya di Jembatan tersebut Terdakwa menunggu, namun sdr. AWI (DPO) tidak datang-datang dan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan memutar-mutar hingga kemudian Terdakwa berhenti di pinggir Jl. MT Haryono, Sei Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB Saksi RIO ANDIKA dan Saksi ROZY TRI HENDARKO yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Karimun bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun lainnya mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN di Jl. MT Haryono, Sei Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, kemudian Saksi RIO ANDIKA dan Saksi ROZY TRI HENDARKO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 ( dua ) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastik bening ditemukan dari saku depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 ( satu ) unit handphone merk REALME C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838 – 7203 – 0747 dari tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi RIO ANDIKA dan Saksi ROZY TRI HENDARKO beserta anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk semut Gang Haji Mamah RT. 004 RW. 001 Kel Lubuk semut. Kec. Karimun. Kab. Karimun. Prov. Kepri kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 ( dua ) sendok shabu dari kertas yang di simpan di kotak warna hitam dan 1 ( satu ) gunting besi yang di simpan di dalam kotak rokok merk HD yang dibalut 1 ( satu ) helai potongan kain warna hitam – kuning yang disimpan di dalam 1 ( satu ) tas kain warna merah bertulis WESTERN UNION yang ditemukan di lantai dapur rumah. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Karimun, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut Terdakwa mengakui mendapatkan dari Sdr. SAHID (DPO) dan sudah kali kedua menerima barang dari Sdr. SAHID (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 048/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditimbang oleh SAPRI dan diketahui oleh SOFRI HELMI, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol nol tujuh) gram atas nama **MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM**, yang jika dijumlah maka keseluruhannya dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0434/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM** melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. MT Haryono, Sei Ayam, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram”** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB Saksi RIO ANDIKA dan Saksi ROZY TRI HENDARKO yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Karimun bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun lainnya mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN di Jl. MT Haryono, Sei Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, kemudian Saksi RIO ANDIKA dan Saksi ROZY TRI HENDARKO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 ( dua ) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastik bening ditemukan dari saku depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 ( satu ) unit handphone merk REALME C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838 – 7203 – 0747 dari tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi RIO ANDIKA dan Saksi ROZY TRI HENDARKO beserta anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk semut Gang Haji Mamah RT. 004 RW. 001 Kel Lubuk semut. Kec. Karimun. Kab. Karimun. Prov. Kepri kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 ( dua ) sendok shabu dari kertas yang di simpan di kotak warna hitam dan 1 ( satu ) gunting besi yang di simpan di dalam kotak rokok merk HD yang dibalut 1 ( satu ) helai potongan kain warna hitam – kuning yang disimpan di dalam 1 ( satu ) tas kain warna merah bertulis WESTERN UNION yang ditemukan di lantai dapur rumah. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Karimun, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Shabu tersebut Terdakwa mengakui mendapatkan dari Sdr. SAHID (DPO) dan sudah kali kedua menerima barang dari Sdr. SAHID (DPO).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 048/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditimbang oleh SAPRI dan diketahui oleh SOFRI HELMI, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol nol tujuh) gram atas nama **MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM**, yang jika dijumlah maka keseluruhannya dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0434/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM** melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi BPOM RI.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO ANDIKA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di Jl. MT. Haryono Sei Ayam Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun Prov Kepri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BP 2680 KN yang berhenti di tepi jalan, dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat sekitar 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pengembangan, kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Lubuk Semut Gg Haji Mamah RT. 004 RW. 001 Kel. Lubuk Semut;
- Bahwa di rumah Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) sendok sabu dari kertas disimpan dikotak warna hitam dan 1 (satu) gunting besi yang disimpan didalam kotak rokok merek HD yang dibalut 1 (satu) helai potongan kain warna hitam-kuning yang disimpan di dalam tas kain warna merah bertuliskan Western Union yang ditemukan di lantai dapur rumah;
- Baha Sabu yang ada ada Terdakwa adalah titipan untuk dijual dari Saudara Sahid (DPO) yang telah 2 (dua) hari berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi ROZI TRI HENDARKO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di Jl. MT. Haryono Sei Ayam Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun Prov Kepri;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BP 2680 KN yang berhenti di tepi jalan, dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat sekitar 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pengembangan, kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Lubuk Semut Gg Haji Mamah RT. 004 RW. 001 Kel. Lubuk Semut;
- Bahwa di rumah Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) sendok sabu dari kertas disimpan dikotak warna hitam dan 1 (satu) gunting besi yang disimpan didalam kotak rokok merek HD yang dibalut 1 (satu) helai potongan kain warna hitam-kuning yang disimpan di dalam tas kain warna merah bertuliskan Western Union yang ditemukan di lantai dapur rumah;
- Baha Sabu yang ada ada Terdakwa adalah titipan untuk dijual dari Saudara Sahid (DPO) yang telah 2 (dua) hari berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No. 048/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditimbang oleh SAPRI dan diketahui oleh SOFRI HELMI, bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol nol tujuh) gram atas nama MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM, yang jika dijumlah maka keseluruhannya dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0434/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi SILWANUS SEVIANO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mewakili BPR dimana Terdakwa melakukan kredit sepeda motor yang disita polisi pada saat Terdakwa ditangkap oleh karena kasus Narkotika;
- Bahwa saat perusahaan tempat Saksi bekerja melakukan penagihan, istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap polisi dan motor nya juga dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan isterinya mengajukan peminjaman uang dan menjadikan BPKB sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN sebagai jaminannya pada tanggal 2 Oktober 2022 dengan jangka kredit 26 (dua puluh enam) bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam BPKB nya atas nama Endang sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya telah melakukan pencicilan, serta macet pada cicilan ke 15 (lima belas);
- Bahwa dalam perjanjian kredit dengan Terdakwa beserta isterinya tidak dilekati dengan fidusia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FITRIYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa, dan Saksi mau menjelaskan terkait sepeda motor Saksi yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN milik Saksi untuk membeli rokok dan Saksi mengizinkannya, kemudian hingga malam hari Terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah dan kemudian Saksi baru dapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa tertangkap atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Endang Jumiaty, belum dibalik nama saat Saksi beli;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di BPR BUANA ARTA MULIA;
- Bahwa Saksi membeli tanggal 5 Oktober 2022 seharga Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara kredit tiap bulan dengan jumlah Rp1.039.544,00 (satu juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi berharap sepeda motor dapat kembali kepada Saksi karena Saksi ingin mengembalikan sepeda motor tersebut ke dealer karena sudah beberapa bulan menunggak bayar (sejak cicilan ke-15) dan Saksi sudah tidak sanggup melanjutkan pembayaran lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB saat berada di atas motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN di Jl. MT Haryono, Sei Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan: 2 ( dua ) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening ditemukan dari saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 ( satu ) unit handphone merk REALME C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838 – 7203 – 0747 dari tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk semut Gang Haji Mamah RT. 004 RW. 001 Kel Lubuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk





semut. Kec. Karimun. Kab. Karimun. Prov. Kepri kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 2 ( dua ) sendok sabu dari kertas yang di simpan di kotak warna hitam dan 1 ( satu ) gunting besi yang di simpan di dalam kotak rokok merk HD yang dibalut 1 ( satu ) helai potongan kain warna hitam – kuning yang disimpan di dalam 1 ( satu ) tas kain warna merah bertulis WESTERN UNION yang ditemukan di lantai dapur rumah.;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu dari Sdr. SAHID (DPO)

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2024 yang tanggalnya sudah Terdakwa tidak ingat lagi, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. SAHID (DPO) dan menanyakan apakah Sdr. SAHID (DPO) ada di rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHID (DPO) yang beralamat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengambil sabu, sesampainya di rumah Sdr. SAHID (DPO) Terdakwa berjumpa dengan Sdr. SAHID (DPO) dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAHID (DPO), dan kemudian Sdr. (SAHID) DPO menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan ukuran satu per dua jie dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui, adapun seharusnya harga paket Sabu yang Terdakwa ambil tersebut adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti menyusul, kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa menyimpan paket Sabu tersebut didalam Jok Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah dengan Nomor Polisi BP 2680 KN, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk Semut Gang Haji Mamah RT 004 RW 001 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri., selanjutnya sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu tersebut dari jok motor dan menyimpannya didalam kotak warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna hitam – kuning dan Terdakwa simpan didalam 1 (satu) tas kain warna merah bertulis WESTERN UNION dan Terdakwa letakan di dapur rumah.;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang sudah Terdakwa simpan di rumah lalu membuat paketan kecil seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



sebanyak 2 (dua) paket dan menjual kepada Sdr. BENG (DPO) di tempat kerja Sdr. BENG (DPO) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Poros, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUNG (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket sabu dari potongan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut bersama-sama hingga habis, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kembali paket Sabu awal yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa sisihkan dan Terdakwa buat menjadi paketan kecil, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut ke rumah Sdr. AGUNG (DPO), dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO), Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut hingga habis, selanjutnya sekira Pukul 12.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, sekira pukul 13.00 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang hendak membeli sabu dengan ukuran satu per dua (setengah) jie, kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membuatkan paketan satu per dua (setengah) jie dengan mengira-ngira saja tanpa mengetahui beratnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke Jembatan yang terletak di Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun dan sesampainya di Jembatan tersebut Terdakwa menunggu, namun sdr. AWI (DPO) tidak datang-datang dan selanjutnya dari pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Uang sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di toko pembuatan tralis;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna hitam - abu abu beserta kartu XL dengan nomor 083872030747;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa pinjam dari istri Terdakwa yaitu Sdr. FITRIYANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,44 ( nol koma empatempat ) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,07 ( nol koma nol tujuh ) gram;
3. 1 (satu) gunting besi;
4. 1 (satu) kotak rokok merk HD;
5. 2 (dua) sendok sabu dari kertas;
6. 1 (satu) kotak warna hitam;
7. 1 (satu) helai potongan kain warna hitam warna - kuning;
8. 1 (satu) tas kain warna merah bertuliskan WESTERN UNION;
9. 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna hitam - abu abu beserta kartu XL dengan nomor 083872030747;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB saat berada di atas motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN di Jl. MT Haryono, Sei Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan: 2 ( dua ) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening ditemukan dari saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 ( satu ) unit handphone merk REALME C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838 – 7203 – 0747 dari tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk semut Gang Haji Mamah RT. 004 RW. 001 Kel Lubuk semut. Kec. Karimun. Kab. Karimun. Prov. Kepri kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 2 ( dua ) sendok sabu dari kertas yang di simpan di kotak warna hitam dan 1 ( satu ) gunting besi yang di simpan di dalam kotak rokok merk HD yang dibalut 1 ( satu ) helai potongan kain warna hitam – kuning yang disimpan di dalam 1 ( satu ) tas kain warna merah bertulis WESTERN UNION yang ditemukan di lantai dapur rumah.;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu dari Sdr. SAHID (DPO)
- Bahwa sekira bulan Februari Tahun 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. SAHID (DPO) dan menanyakan apakah Sdr. SAHID (DPO) ada di rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHID (DPO) yang beralamat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengambil sabu, sesampainya di rumah Sdr. SAHID (DPO) Terdakwa berjumpa dengan Sdr. SAHID (DPO) dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAHID (DPO), dan kemudian Sdr. (SAHID) DPO menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan ukuran satu per dua jie dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui, adapun seharusnya harga paket Sabu yang Terdakwa ambil tersebut adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti menyusul, kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa menyimpan paket Sabu tersebut didalam Jok Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah dengan Nomor Polisi BP 2680 KN, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk Semut Gang Haji Mamah RT 004 RW 001 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepri., selanjutnya sesampainya di rumah, Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) paket sabu tersebut dari jok motor dan menyimpannya didalam kotak warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) helai kain warna hitam – kuning dan Terdakwa simpan didalam 1 (satu) tas kain warna merah bertulis WESTERN UNION dan Terdakwa letakan di dapur rumah.;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang sudah Terdakwa simpan di rumah lalu membuat paketan kecil seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan menjual kepada Sdr. BENG (DPO) di tempat kerja Sdr. BENG (DPO) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Poros, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUNG (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket sabu dari potongan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut bersama-sama hingga habis, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kembali paketan Sabu awal yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa sisihkan dan Terdakwa buat menjadi paketan kecil, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut ke rumah Sdr. AGUNG (DPO), dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO) , Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut hingga habis, selanjutnya sekira Pukul 12.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, sekira pukul 13.00 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang hendak membeli sabu dengan ukuran satu per dua (setengah) jie, kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membuatkan paketan satu per dua (setengah) jie dengan mengira-ngira saja tanpa mengetahui beratnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke Jembatan yang terletak di Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun dan sesampainya di Jembatan tersebut Terdakwa menunggu, namun sdr. AWI (DPO) tidak datang-datang dan selanjutnya dari pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di toko pembuatan tralis;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna hitam - abu abu beserta kartu XL dengan nomor 083872030747;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 048/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditimbang oleh SAPRI dan diketahui oleh SOFRI HELMI, 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol nol tujuh) gram atas nama MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM, yang jika dijumlah maka keseluruhannya dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram), serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0434/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa pinjam dari istri Terdakwa yaitu Sdr. FITRIYANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menguasai, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Mohd. Faiz als Faiz als Alex als Bray Bin Muslim sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 048/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditimbang oleh SAPRI dan diketahui oleh SOFRI HELMI, 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol nol tujuh) gram atas nama MOHD. FAIZ Als FAIZ Als ALEX Als BRAY Bin MUSLIM, yang jika dijumlah maka keseluruhannya dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram), serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0434/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang sudah Terdakwa simpan yang merupakan sabu hasil pembelian dari Sdr. Sahid (DPO) di rumah, lalu membuat paketan kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan menjual kepada Sdr. BENG (DPO) di tempat kerja Sdr. BENG (DPO) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Poros, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUNG (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket sabu dari potongan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) menggunakan 1 (satu) paket sabu tersebut bersama-sama hingga habis, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kembali paketan Sabu awal yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa sisihkan dan Terdakwa buat menjadi paketan kecil, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut ke rumah Sdr. AGUNG (DPO), dan sesampainya di rumah Sdr. AGUNG (DPO), Terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut hingga habis, selanjutnya sekira Pukul 12.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, sekira pukul 13.00 WIB Sdr. AWI (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang hendak membeli sabu dengan ukuran satu per dua (setengah) jie, kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membuatkan paketan satu per dua (setengah) jie dengan mengira-ngira saja tanpa mengetahui beratnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. AWI (DPO)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke Jembatan yang terletak di Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun dan sesampainya di Jembatan tersebut Terdakwa menunggu, namun sdr. AWI (DPO) tidak datang-datang dan selanjutnya dari pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 menjual kepada Sdr. BENG (DPO) di tempat kerja Sdr. BENG (DPO) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Poros, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta sebelum ditangkap Terdakwa juga sedang menunggu sdr. AWI (DPO) yang hendak membeli sabu dari Terdakwa di Jembatan yang terletak di Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun, telah cukup dikategorikan sebagai perbuatan "menjual" yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur menjual Narkotika golongan I telah terbukti di dalam diri Terdakwa, sehingga unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya memohonkan keringanan Hukuman kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan musyawarah serta memandang hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa penjatuhan putusan pidana kepada Terdakwa kasus Narkotika, maka Majelis Hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
  2. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram; yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan serta merupakan hasil kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta:
  3. 1 (satu) gunting besi
  4. 1 (satu) kotak rokok merk HD
  5. 2 (dua) sendok shabu dari kertas
  6. 1 (satu) kotak warna hitam
  7. 1 (satu) helai potongan kain warna hitam-kuning
  8. 1 (satu) tas kain warna merah bertuliskan WESTERN UNION
  9. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838-7203-0747
- merupakan barang bukti yang berkaitan erat dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta atas barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomi, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan keseluruhan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol BP 2680 KN;

yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, serta atas barang bukti tersebut diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Fitriyanti dan Saksi SSilwanus Seviano, yang mana barang bukti tersebut telah selesai diergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan aquo, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Fitriyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mohd. Faiz als Faiz als Alex als Bray bin Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk



1. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
2. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
3. 1 (satu) gunting besi
4. 1 (satu) kotak rokok merk HD
5. 2 (dua) sendok shabu dari kertas
6. 1 (satu) kotak warna hitam
7. 1 (satu) helai potongan kain warna hitam-kuning
8. 1 (satu) tas kain warna merah bertuliskan WESTERN UNION
9. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam – abu abu beserta kartu XL dengan nomor 0838-7203-0747 untuk dimusnahkan;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BP 2680 KN;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Fitriyanti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri Yogi Kharsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Gracious K. P. Perangin Angin, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius J. P.Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)